



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 233 TAHUN 2007 TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENCATATAN SIPIL PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut dan sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat dalam pencatatan peristiwa penting, maka perlu mengangkat Pejabat Pencatat Sipil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENCATATAN SIPIL PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Bupati mengangkat Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil pada Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pencatatan peristiwa penting, yang meliputi :
 - a. pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan kematian;
 - c. pencatatan lahir mati;
 - d. pencatatan perkawinan;
 - e. pencatatan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam;
 - f. pencatatan pengakuan anak;
 - g. pencatatan pengesahan anak;
 - h. pencatatan pengangkatan anak;
 - i. pencatatan perubahan nama;
 - j. pencatatan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 3

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 4

Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 403 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan Akta-Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15-6-2007
BUPATI GARUT


H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 480 065 874

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR